

 indofarma	KETENTUAN UMUM Penanganan Limbah B3	No : XHSE028
		Revisi : 00
		Berlaku: 29 MAY 2023
		Paraf : 

1. Tujuan

Ketentuan umum ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan penanganan limbah B3 untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, menghilangkan potensi bahaya, mencegah kondisi dan tindakan tidak aman, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.

2. Cakupan

Ketentuan Umum ini mengatur pada proses pengemasan, penyimpanan, pengiriman limbah B3 dari kegiatan yang menghasilkan limbah B3 diseluruh area Indofarma ke TPS Limbah B3.

3. Penanggung jawab

Penanggung jawab Ketentuan Umum ini adalah Manajer *HC, GA, AM*.

4. Bahan dan Alat

4.1 Alat Pelindung Diri

- 4.1.1 Helm
- 4.1.2 Sarung tangan karet
- 4.1.3 Masker
- 4.1.4 *Safety shoes*
- 4.1.5 *Safety goggles*

- 4.2 Drum plastik kuat dan tahan bocor
- 4.3 Drum besi kuat dan anti karat
- 4.4 Jumbo bag kuat anti bocor
- 4.5 Plastik kuat dan anti bocor
- 4.6 Botol plastik kuat dan anti bocor
- 4.7 Botol kaca
- 4.8 Troli
- 4.9 *Hand pallet*
- 4.10 *Forklift*

5. Definisi

- 5.1 Limbah B3 : Sisa usaha atau kegiatan yang mengandung zat atau komponen yang secara langsung atau tidak langsung dapat mencemarkan, merusak, atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain
- 5.2 Penyimpanan limbah B3 : Kegiatan menyimpan limbah B3 yang di hasilkan oleh penghasil limbah B3 pada tempat yang ditentukan, dengan maksud menyimpan sementara limbah B3 sebelum di kirim ke TPS Limbah B3.
- 5.3 Pengemasan limbah B3 : Cara menempatkan atau mewadahi limbah B3 agar mudah dalam melakukan penyimpanan dan/atau pengumpulan dan/atau pengangkutan limbah B3 sehingga aman bagi lingkungan hidup dan kesehatan manusia.
- 5.4 Pengiriman limbah B3 : Suatu kegiatan pengangkutan, pemindahan, dan pengiriman limbah B3 dari penghasil limbah B3 ke TPS Limbah B3.

 indofarma	KETENTUAN UMUM Penanganan Limbah B3	No : XHSE028
		Revisi : 00
		Berlaku: 29 MAY 2023
		Paraf : 

6. Prosedur

6.1. Pengemasan, Penyimpanan, pengiriman limbah cair B3

- 6.1.1. Pastikan operator menggunakan APD yang telah di tentukan.
- 6.1.2. Periksa kesesuaian jenis limbah, jumlah, karakteristik limbah cair B3
- 6.1.3. Masukkan limbah cair B3 ke dalam kemasan yang sesuai dengan jenis dan karakter limbah cair B3 dan pastikan tidak ada kebocoran.
- 6.1.4. Pasang simbol dan label limbah B3 pada kemasan limbah cair B3.
- 6.1.5. Jika limbah cair B3 tidak langsung di kirim ke TPS Limbah B3, simpan limbah cair B3 pada lokasi yang telah di tentukan.
- 6.1.6. Kirim limbah cair B3 ke TPS Limbah B3 menggunakan alat angkut, sesuaikan alat angkut dengan jumlah, volume dan berat limbah cair B3.

6.2. Pengemasan, penyimpanan, pengiriman limbah padat B3

- 6.2.1. Pastikan operator menggunakan APD yang telah di tentukan.
- 6.2.2. Periksa kesesuaian jenis limbah, jumlah, karakteristik limbah padat B3
- 6.2.3. Masukkan limbah padat B3 ke dalam kemasan yang sesuai dengan jenis dan karakter limbah padat B3 dan pastikan tidak ada kebocoran.
- 6.2.4. Pasang simbol dan label limbah B3 pada kemasan limbah padat B3.
- 6.2.5. Jika limbah padat B3 tidak langsung di kirim ke TPS Limbah B3, simpan limbah padat B3 pada lokasi yang telah di tentukan.
- 6.2.6. Kirim limbah padat B3 ke TPS Limbah B3 menggunakan alat angkut, sesuaikan alat angkut dengan jumlah, volume dan berat limbah padat B3.

7. Lampiran

7.1 Formulir Serah Terima Limbah B3 FHSE072

8. Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	29 MAY 2023	Merupakan terbitan pertama

9. Tinjauan Ulang

Ketentuan Umum ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun (atau kurang jika perlu) oleh Manajer HC, GA, AM dan Manajer Pemastian Mutu.

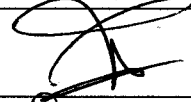
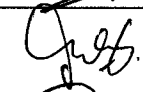
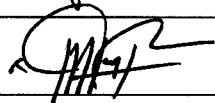
10. Distribusi

Secara umum salinan ketentuan umum ini didistribusikan ke Bidang:

- 10.1. *Production*
- 10.2. *Supply Chain Management*
- 10.3. *Quality Assurance*
- 10.4. *Quality Control*
- 10.5. *Engineering & Maintenance*
- 10.6. *Human Capital, General Affair, Asset Management*

 indofarma	KETENTUAN UMUM Penanganan Limbah B3	No : XHSE028
		Revisi : 00
		Berlaku: 29 MAY 2023
		Paraf : 

11. Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor K3	SM		15 Maret 2023
Diperiksa oleh	Asman <i>HSE Management</i>	SM		15 Maret 2023
Disetujui oleh	Manajer HC, GA, AM	SM		15 Maret 2023
	Manajer Pemastian Mutu	PM		10 Mei 2023

12. Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manajer HC, GA, AM			
	Manajer Pemastian Mutu			
2.	Manajer HC, GA, AM			
	Manajer Pemastian Mutu			



DAFTAR HADIR

No : F-WM-01-08

Revisi : 01

Berlaku : 23 Jul 2018

Hal. : 1 / 1

Tanggal : 29 Mei 2023

Waktu : 08.00 - 10.00 WIB

Tempat :

Agenda : Sosialisasi Ketentuan Umum Penanganan Limbah B3

No	Nama	Instansi / Bidang	Alamat Email	No. Telepon	Tanda Tangan
1	NISA	Akuntansi & Pajak		0821 22426811	Nisa
2	Iwan Kurniawan	Business & Product Development			Iwan
3	Inamuddin	Corporate Secretary			Inam
4	Suci Biyadillah	Diagnostic & Medical Equipment		-	Suci
5	Elly	Teknik & Pemeliharaan			Elly
6	Abdul Chalim	Keuangan			Abdul
7	Ferry S	HC, GA, & AM			Ferry
8	SYAHRIL ARIFF	IT		0817 9119376	Syahril
9	Tirta	SPI			Tirta
10	YOVAN BM	Pengadaan		-	Yovan
11	Fank	Produksi		082261877190	Fank
12	Yanyan	QA		-	Yanyan
13	Raisa	QC			Raisa
14	Tam	R&D		-	Tam
15	Ratih Widiati	Risk Management & Compliance			Ratih
16	Suprpto	Supply Chain Management			Suprpto